



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 409 / Pdt / 2014 / PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Siti Komisah**, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Karangboyo Rt. 04 / Rw 01, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I / Pemanding I** ;
2. **Tulus Hermawan SE Bin Sutomo**, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Kelurahan Karangboyo Rt. 04 / Rw 01, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II / Pemanding II** ;
3. **Tulus Hariyanto Bin Sutomo**, umur 26 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Kelurahan Karangboyo Rt. 04 / Rw 01, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III / Pemanding III** ;
4. **Budi Laksono Bin Sutomo**, umur 18 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Kelurahan Karangboyo Rt. 04 / Rw 01, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV / Pemanding IV** ;

Dalam hal ini mereka, memberikan kuasa kepada Zainudin, SH., Magdalena LK, SH., Sugiyanto, SH., advokat beralamat di Jalan Raya Blora - Cepu Km. 4, Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 47/Advokat Zainuddin, SH & rekan /Pdt/IX/2013 tertanggal 12 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat / Para Pemanding** ;

M E L A W A N :

1. **Efendi**, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kampung Tambakwatu Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Terbanding I** ;

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 409/



2. **Sri Kasih Ningsih**, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / Terbanding II** ;
3. **Musiran**, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III / Terbanding III** ;
4. **Pardi**, pekerjaan swasta, alamat Kampung Menggung RT 03 RW 007 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV / Terbanding IV** ;
5. **Sukimah**, pekerjaan swasta, alamat Kampung Menggung RT 05 RW 007 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V / Terbanding V** ;
6. **Wantoyo**, pekerjaan swasta, alamat Kampung Menggung RT 05 RW 007 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI / Terbanding VI** ;
7. **Jasmi**, pekerjaan swasta, alamat Kampung Menggung RT 05 RW 007 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII / Terbanding VII** ;
8. **Hardi**, pekerjaan swasta, alamat Kampung Menggung RT 05 RW 007 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII / Terbanding VIII** ;
9. **Sutrisno alias Sukir / Cukir**, pekerjaan swasta, alamat Kampung Menggung RT 05 RW 007 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kab Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX / Terbanding IX** ;
10. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora**, alamat Jalan Nusantara No. 9 Blora Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X / Terbanding X** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 409/Pdt/2014/

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 409/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Smg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dalam register Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Blora tertanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat / Para Terbanding sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 di Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SUTOMO dan ketika hidupnya almarhum SUTOMO tersebut telah kawin dengan seorang perempuan bernama SITI KOMISAH (Pengugat I) ;
2. Bahwa Perkawinan antara almarhum SUTOMO dengan SITI KOMISAH (Penggugat I) tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. TULUS HERMAWAN, SE. BIN SUTOMO (Penggugat II) ;
 2. TULUS HARIYANTO BIN SUTOMO (Penggugat III);
 3. BUDI LAKSONO BIN SUTOMO (Penggugat IV) ;
3. Bahwa setelah meninggal dunianya almarhum SUTOMO , maka Penggugat I (SITI KOMISAH) sebagai istri , Penggugat II (TULUS HERMAWAN, SE. BIN SUTOMO) sebagai anak , Penggugat III (TULUS HARIYANTO BIN SUTOMO) sebagai anak , Penggugat IV (BUDI LAKSONO BIN SUTOMO) sebagai anak dari almarhum SUTOMO adalah merupakan ahli waris dari almarhum SUTOMO ;
4. Bahwa almarhum SUTOMO setelah meninggal dunia selain meninggal ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan sebidang tanah (sawah/tegalan) seluas kurang lebih

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9140 M2 berdasarkan buku C desa No.1078 Persil 97a dan 97c S I klas dan S II dan III alas nama SUTOMO yang berasal dari pemberian orang tuanya bernama MARTOREDJO SARKAM, terletak di Blok Menggung Kelurahan Karangboyoy Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : tanah Bengkok Ngareng sekarang RSS , Sunowo ;

Sebelah Timur : tanah Sunowo, Migas ;

Sebelah Selatan : Jalan Migas/Pertamina ;

Sebelah Barat : tanah Sodo / Sirah ;

5. Bahwa atas sebagian tanah (sawah/tegalan) harta warisan dari almarhum SUTOMO tersebut pada poin angka 4 tersebut diatas

seluas kurang lebih 2.940 M2 C desa No. 1078 Persil 97a dan 97c

klas S II dan III atas nama SUTOMO, terletak di Blok Menggung Kelurahan Karangboyoy Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu : sebelah utara : tanah Sutomo alm., sebelah Timur : tanah Sutomo alm., sebelah Selatan : Jalan Migas/Pertamina, sebelah Barat: tanah Sodo/ Sirah, kurang lebih pada tahun 1970 an , oleh almarhum SUTOMO disuruh digarap untuk dibagi hasil oleh orang bernama LASIMAN almarhum yaitu suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), karena almarhum LASIMAN sebagai yang membantu pekerjaan sawah / Tegalan Milik almarhum SUTOMO tersebut, dan untuk selanjutnya atas tanah sawah/tegalan tersebut yang seluas 2940 M2 C desa No. 1078 Persil 97a dan 97c klas S II dan III atas nama SUTOMO, terletak di Blok Menggung Kelurahan Karangboyoy Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu :

sebelah Utara : tanah Sutomo ;

sebelah Timur : tanah Sutomo ;

sebelah Selatan : Jalan Migas/Pertamina ;

sebelah Barat : tanah Sodo/ Sirah ;

Pdt/2014/PT.5mg

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 409/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon disebut sebagai tanah **obyek sengketa** dalam perkara ini ;

6. Bahwa atas tanah (sawah/tegalan) obyek sengketa tersebut diatas setelah dikuasai dan digarap oleh almarhum LASIMAN yaitu suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), sampai pada kurang lebih tahun 2000 an atas tanah (sawah/tegalan) obyek sengketa tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari almarhum SUTOMO sebagai Pemilik sah tanah obyek sengketa tersebut, atas tanah (sawah/tegalan) obyek sengketa tersebut telah ramai-ramai dibagi / dikavling oleh LASIMAN almarhum dibantu perangkat Kelurahan Karangboyo dan selanjutnya diajukan sertipikat hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (Tergugat X) menjadi atas nama 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI) , 2. EFENDI (Tergugat I), 3. SULOJO/HARJO SULOJO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III) ;
7. Bahwa atas Pengajuan Sertipikat Hak Milik atas nama 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULOJO/HARJO SULOJO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III) tersebut, Tergugat X (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) tanpa meneliti atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sertipikat tersebut dalam Pengajuannya tersebut yaitu Tergugat X tidak pernah meneliti data yuridis lampiran kutipan Buku C Desa/Kelurahan Karangboyo atau keterangan atas tanah tersebut yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan dari : 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), 2.EFENDI,



(Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II) , 4. MUSIRAN (Tergugat III), langsung dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa kepada Para Pemohon tersebut ;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), 1 EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III) sebagai orang yang tidak ada berhak atas tanah obyek sengketa tersebut mengajukan Sertipikat Hak Milik atas namanya dari 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat III (JASMI), Tergugat IV (HARDI) , 2. EFENDI, (Tergugat V), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. KAMIRAH SRI KASININGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III) , dan juga Tergugat X yang lalai memenuhi persyaratan prosedur hukum telah menerbitkan sertipikat atas nama 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III) , maka jelas perbuatan dari 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III), maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum**, sehingga sertipikat Hak Milik atas nama 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI) , Tergugat VIII (HARDI) , 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat H), 4. MUSIRAN (Tergugat III) adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah obyek sengketa atas nama LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI) adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum , maka SUKIMAH (Tergugat V), Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI) yang telah menjual sebagian tanah dan rumahnya kepada Tergugat IX (SUKIR) adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;
10. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah obyek sengketa atas nama MUSIRAN (Tergugat III) adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum , maka MUSIRAN (Tergugat III), yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV (PARDI) adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;
11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan. Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara / persoalan tersebut dengan baik-baik, namun usaha Para Penggugat tersebut tidak pernah berhasil sehingga Penggugat menempuh upaya hukum di pengadilan Negeri Blora ini ;
12. Bahwa Para Penggugat sangatlah khawatir atas itikat tidak baiknya dari Para Tergugat sehingga Para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan atas tanah obyek sengketa kepada pihak lain selain kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum SUTOMO. karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Ketua Pengadilan Negeri Blora dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi ;
14. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya segera dilaksanakan maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I s/d Tergugat VIII) dihukum membayar uang paksa kepada Pengugat sebesar **Rp 100 000,-** (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

15. Bahwa kiranya sangat patut dan wajar bilamana Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII) dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Blora ;
3. Menyatakan Para Penggugat sah sebagai ahli waris almarhum SUTOMO ;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa yaitu : tanah sawah/ tegalan tersebut yang seluas 2 940 M2 C desa No. 1078 Persil 97a dan 97c klas S II dan III atas nama SUTOMO, terletak di Blok Menggung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu :
sebelah Utara : tanah Sutomo ;
sebelah Timur : tanah Sutomo ;
sebelah Selatan : Jalan Migas/ Pertamina ;
sebelah Barat: tanah Sodo/ Sirah ;
sah sebagai harta peninggalan almarhum SUTOMO dan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum SUTOMO berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;
5. Menyatakan menurut hukum Perbuatan dari 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI),

Pdt/2014/PT.5mg

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 409/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VIII (HARDI) , 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II), 4. MUSIRAN (Tergugat III) yang telah menguasai dan mengajukan sertipikat hak milik atas tanah obyek sengketa yang tanpa ijin / tanpa persetujuan almarhum SUTOMO selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa , **adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum** ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat X yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada atas nama : 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI) , 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II) , 4. MUSIRAN (Tergugat III) yang tidak ada hak atas tanah obyek sengketa tersebut dan tidak memenuhi persyaratan prosedur hukum yang berlaku, adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga sertipikat Hak Milik atas nama : 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI), 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO/HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II) , 4. MUSIRAN (Tergugat III) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan surat-surat (sertipikat) atas nama : 1. LASIMAN almarhum suami dari SUKIMAH (Tergugat V) dan orang tua dari Tergugat VI (WANTOYO), Tergugat VII (JASMI), Tergugat VIII (HARDI) , 2. EFENDI, (Tergugat I), 3. SULO SO / HARJO SULO SO almarhum suami dari Ny. SRI KASIH NINGSIH (Tergugat II) , 4. MUSIRAN (Tergugat III) atas tanah obyek sengketa yang telah terlanjur terbit atas nama Para Tergugat yang tanpa ada ijin atau persetujuan oleh almarhum SUTOMO , adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;



8. Menyatakan kesepakatan Jual Beli atas tanah obyek sengketa antara SUKIMAH (Tergugat V), Tergugat VI (WANTOYO \ Tergugat VII (JASMI), Tergugat VII (HARDI) sebagai iris almarhum LASIMAN dengan Tergugat IX (SUKIR) aialah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;
9. Menyatakan kesepakatan Jual Beli atas tanah obyek sengketa MUSIRAN (Tergugat III) dengan Tergugat IV (PARDI) adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah ;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IX) atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum SUTOMO, dan bilamana Para Tergugat ingkar mohon pelaksanaanya dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;
11. Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d TergugatX) atau siapa saja yang mendapat kuasa dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus riburupiah) per harinya atas keterlambatan Pelaksanaan isi putusan ini kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi ;
13. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau sebagai penggantinya :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 29 Januari 2014 ;

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.5mg



Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat sah sebagai ahli waris almarhum SUTOMO ;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 2.961.000,-** (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 Juni 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bla. tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan banding No. 36/Pdt.G/2013/PN.Bla. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding VI sampai dengan X /Para Tergugat I sampai dengan X pada tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang yaitu kepada Tergugat I sampai dengan IX pada tanggal 3 Oktober 2014, kepada Tergugat

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/Terbanding X dan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2014, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 24 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan memperhatikan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 Juni 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bla berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding di dalam perkara banding a quo tidak mengajukan memori banding, sehingga hal-hal mana yang menjadi keberatan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 Juni 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bla. menjadi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 Juni 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bla., berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yaitu bahwa

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sutomo, sedangkan mengenai obyek sengketa berupa tanah kering adalah ternyata bukan bagian dari tanah milik Sutomo (almarhum), karena tanah tersebut merupakan tanah bekas bong cina (tanah negara) yang kemudian di kapling-kapling dan dikuasai oleh Para Penggugat/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila dikaitkan dengan bukti dari Para Penggugat sendiri yaitu bukti P11, bahwa tanah yang diakui oleh Bp. Sutomo adalah tanah sawah yang luasnya 9140m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 bahwa tanah yang diakui oleh Sutomo (almarhum) adalah tanah sawah persil 97a klas II luas 6200m² dan tanah sawah persil 97c klas III luas 2940m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 bahwa tanah Hak Milik Sutomo adalah seluas 8640m² dimana di dalam surat ukur penunjukan batas-batasnya dilakukan oleh Sutomo sendiri ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P-9 yaitu surat permohonan mendapatkan sertifikat, tertanggal 27 Nopember 1981, Sutomo hanya mengajukan untuk 2 (dua) persil sawah, yaitu persil 97a dan 97c ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut diatas ternyata terhadap tanah obyek sengketa berupa tanah darat / kering tidak di dukung dengan bukti-bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan ;

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.Smg



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan putusan Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 Juni 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bla. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Para Pembanding tetap di pihak yang kalah maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 Juni 2014 Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Bla., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 26 NOPEMBER 2014 yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **M. RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing Hakim

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 409/

Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **3 DESEMBER 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

tertanda

tertanda

M. RUSLAN HADI, SH.
RIJADI, SH.

tertanda

PURNOMO

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 15 dari 14 hal Put. No. 409/